



PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

(PKK)

TIM PENGGERAK PKK DESA PAYUNG SEKAKI

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 08/SKEP/PKK Desa/ III/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK DASAWISMA

DALAM WILAYAH DESA PAYUNG SEKAKI

KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

PERIODE TAHUN 2019 – 2025

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera perlu menggerakkan peran serta masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan;
 - Bahwa dalam rangka menggerakkan peran serta masyarakat secara menyeluruh perlu dibentuk kelompok Dasawisma;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara tentang susunan pengurus kelompok Dasawisma.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2010.
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - Keputusan Kepala Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara Nomor : Kpts.39/PEM.PS/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2019 – Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara tentang kelompok DASAWISMA dalam wilayah Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara Masa Bhakti Tahun 2019 – Tahun 2025
- KESATU : Membentuk kelompok Dasawisma dalam wilayah Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara Masa Bhakti Tahun 2019 – Tahun 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu mempunyai tugas membantu Tim Penggerak PKK Desa PAYUNG SEKAKI dalam menggerakkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera serta mengkoordinir pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada kelompok DASA WISMA yang ada di wilayahnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus kelompok Dasawisma bertanggungjawab kepada Ketua TP PKK Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara dan kepada Kepala Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Desa PAYUNG SEKAKI

Pada Tanggal : 12 Maret 2019

KETUA TP. PKK DESA PAYUNG SEKAKI


IRMAYANTI, Am. Keb

Tembusan :

1. Ketua TP PKK Kecamatan Tambusai Utara
2. Kepala Desa PAYUNG SEKAKI
3. Arsip.

SUSUNAN PENGURUS DASA WISMA MELATI RW 008
DUSUN PASIR PUTIH DESA PAYUNG SEKAKI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	RATNI	Ketua	Dusun IV
2	SUMARIATIK	Wakil Ketua	Dusun IV
3	SRI INDRAWATI NINGSIH	Bendahara	Dusun IV
4	SUHERAWATI	Sekretaris	Dusun IV
5	SAMSIDAR	Anggota	Dusun IV
6	FADILA	Anggota	Dusun IV
7	ASNI	Anggota	Dusun IV
8	YUNI	Anggota	Dusun IV
9	MISINA	Anggota	Dusun IV
10	YANTI ARITONANG	Anggota	Dusun IV

KETUA TP.PKK DESA PAYUNG SEKAKI


IRMAYANTI, Am.Keb